



**P E N E T A P A N**

Nomor: 13/Pdt.P/2011/PA.Skg.

**BISMILUHIRRAHMA^RRAHIM**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Latahang S bin Saleng**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sappa, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertangga! 11 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor: 13/Pdt.P/2009/PA.Skg., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Zelly Hartanti binti La Tahang, yang lahir pada tanggal 26 Juli 1998 (umur 12 tahun) di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 731307-18022011-0018, tanggal 18 Pebruari 2011, bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Nur bin H. Saleng.
2. Bahwa karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerimaa lamaran calon mempelai laki-laki bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai wanita tersebut.
3. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai wanita tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah haid dan menurut pengakuannya ia telaah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Muhammad Nur bin H.saleng.



4. Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Belawa untuk didaftarkan perkawinannya tersebut, namun pihak kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa menolak berdasar Model No 9, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama sengkang.

6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menerima lamaran dan jika pelaksanaan pernikahan Zelly Hartanti binti Latahang dengan Muhammad Nur bin H.Saleng tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ( baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon Zelly Hartanti binti Latahang untuk kawin dengan seorang laki-laki Muhammad Nur bin H.Saleng .
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 731307-18022011-0018, tanggal 18 Pebruari 2011, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Wajo, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.

## b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Cokeng bin Sake**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenai pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Zelly namun belum cukup umur untuk kawin (16 tahun).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa dan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling mengenai.
- Bahwa perempuan Zelly (calon pengantin perempuan) sudah 1 mengalami menstruasi (haid), sejak umur 11 tahun.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis tanggal 24 Maret 2011, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa menolak untuk menikahkan Zelly karena belum cukup umur (16 tahun).
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin laki-laki masih bujang.

Saksi kedua: **H.sulaeman bin H.Saleng**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Zelly namun belum cukup umur untuk kawin (16 tahun).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa dan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling mengenal.
- Bahwa perempuan Zelly (calon pengantin perempuan) sudah lama mengalami menstruasi (haid).
- Bahwa keluarga telah menetapkan hari pelaksanaan, Kamis tanggal 24 Maret 2011, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa menolak untuk menikahkan Zelly karena belum cukup umur (15 tahun).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon pengantin laki-laki Muhammad Nur sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin laki-laki tidak beristeri.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya Zelly Hartanti binti La Tahang karena usianya 12 tahun, sudah haid, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan lelaki pilihannya, Muhammad Nur bin H. Saleng, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi Dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan (Zelly Hartanti binti La Tahang) umur 12 tahun patut diberi dispensasi untuk menikah dengan lelaki pilihannya Muhammad Nur bin H. Saleng meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Zelly Hartanti binti La Tahang dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah haid bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan lelaki yang ia sukai (Muhammad Nur bin H. Saleng). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar, sejalan dengan pendapat Ahli hukum Islam dalam Kitab l'anatutalibin halaman 314 yang artinya: ***dibenarkan pengakuan perempuan yang sudah balig sebab sudah datang haid***

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, telah memberi petunjuk adanya anak pemohon telah berusia 12 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Kamis 24 Maret 2011 serta telah mengedarkan undangan, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah



pihak menanggung malu (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari kedua calon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antra calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin wanita, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil oleh majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai wanita dengan memandang sikaap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah haaid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk menikah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laiki-laki pilihannya, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin perempuan sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

**Tejemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.**

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi yang artinya:

**Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidakmeiakukannya niscaya akan terjadi psnah dan kerusakan yang besar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Zelly Hartanti binti La

Tahang .

- Bahwa perempuan Zelly Hartanti binti La Tahang berumur 12 tahun.
- Bahwa perempuan Zelly Hartanti binti La Tahang berumur 12 tahun.
- Bahwa perempuan Zelly Hartanti binti La Tahang telah mengalami menstruasi (haid).
- Bahwa perempuan Zelly Hartanti binti La Tahang telah mau kawin dan tidak dipaksa.
- Bahwa antara perempuan Zelly Hartanti binti La Tahang dengan laki-laki Muhammad Nur bin H. Saleng yang akan mengawininya telah saling mengenal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan memberi dispensasi pemohon **La Tahang S. bin Saleng** untuk mengawinkan anaknya **Zelly Hartanti binti La Tahang** , dengan lelaki **Muhammad Nur bin H. Saleng** .
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Rudianah Halim, S.H.**, ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 11 Maret 2011 dibantu oleh **Drs.Muh.Lukman, H.** , panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran/adm ..... Rp..... 80.000,00
2. Biaya Panggilan ..... Rp..... 100.000,00
3. Biaya redaksi ..... Rp..... 5.000,00
4. Biaya Meterai ..... Rp..... 6.000,00

**Jumlah..... Rp.191.000,00**

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)